

PERBUATAN CABUL DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Rivaldo William Krisma Waruwu, Sonya Claudia Siwu*, Michele Kristina

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293

*Corresponding author: sonya@staff.ubaya.ac.id

Abstract—*fornication is an obscene act which means any act that is contrary to the norms of decency or decency as long as it is included in the environment of genital lust. Cases of sexual abuse as a form of sexual violence are quite complex problems because the national commission against violence against women or the National Women's Commission in its annual records shows that the number of sexual violence against women is increasing. As time goes by changes in legislation modernize obscene acts into sexual violence in the form of physical sexual acts with the intention of degrading a person's honor and dignity based on sexuality as stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Proving the dehumanization of sexual objects is important in this study because the old provisions did not adopt this principle. This research shows that criminal liability for perpetrators of forced sexual acts on women's bodies is based on article 6 letter a of the Sexual Violence Crime Law.*

Keywords: *sexual violence, degrading dignity, criminal liability*

Abstrak—*percabulan merupakan perbuatan cabul yang memiliki pengertian segala perbuatan bertentangan dengan norma kesucilaan atau kesopanan selama termasuk dalam lingkungan birahi kelamin. Kasus percabulan sebagai bentuk kekerasan seksual menjadi satu permasalahan yang cukup kompleks, sebab komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan atau komnas perempuan dalam catatan tahunannya menunjukkan angka terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan semakin meningkat. seiring dengan berjalannya waktu perubahan perundang-undangan memoderenisasi perbuatan cabul menjadi kekerasan seksual berupa perbuatan seksual secara fisik dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pembuktian atas dehumanisasi obyek seksual menjadi hal penting dalam kajian ini karena ketentuan lama tidak mengadopsi prinsip tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku pertanggungjawaban pidana pelaku pemaksaan perbuatan seksual terhadap fisik wanita adalah menggunakan pasal 6 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.*

Kata kunci: *kekerasan seksual, merendahkan harkat dan martabat, pertanggungjawaban pidana*

Pendahuluan

Hukum positif melalui Buku II – Bab XIV tepatnya pada Pasal 281 – 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) menentukan beberapa bentuk daripada kejahatan kesusilaan, yang meliputi kesusilaan umum, pornografi, perzinahan, perkosaan, percabulan, praktek prostitusi, *Human Trafficking*, pengobatan untuk pengguguran kandungan, pemabukan, pengemisan, penganiayaan hewan, dan perjudian (Wirasila, 2019). Bahwa dari sekian banyak kejahatan kesusilaan yang sudah penulis sebutkan diatas hingga saat ini kejahatan tersebut masih ada bahkan dengan nilai yang signifikan. Berdasarkan Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan yang sebagaimana telah dilansir oleh Komisi Perempuan dalam CATAHU Tahun 2021 menunjukkan bahwasanya pada tahun 2021 terjadi peningkatan kasus sekitar 50% jika dibandingkan dari tahun 2020 dengan angka spesifik pemerkosaan sebanyak 597 kasus, kekerasan seksual dalam perkawinan sebanyak 591 kasus dan pelecehan seksual sebanyak 374 kasus (Catatan Tahunan Tentang Kekerasan terhadap Perempuan, 2022).

Percabulan merupakan salah satu penyumbang korban tertinggi dari jenis kekerasan seksual terhadap fisik lainnya, menurut KUHP oleh R. Soesilo dalam (1995, p. 212) menjelaskan bahwa yang dimaksud daripada perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan atau sebuah perbuatan keji dimana semua perbuatan itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya. Berjalan dengan modernisasi hukum sebagai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kepastian hukum terhadap masyarakat maka dibentuk dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dalam

ketentuan tersebut mengkriminalisasi pula suatu perbuatan serupa dengan pencabulan. Timbul dualisme ketentuan perundang-undangan dalam penerapannya, itu menjadi satu urgensi karena berkaitan dengan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan juga korban atas akibat kekerasan seksual. Terdapat suatu kasus yang terjadi di Kota Surabaya, dimana BNH merupakan seorang petugas kebersihan (*Cleaning service*) sebuah kapal dan sedang pelayanan karena kapal tempat ia bekerja hendak bersandar pada pelabuhan Tanjung Perak. Pada pagi hari tepatnya pukul WIB BNH melihat seorang wanita yang sedang tidur dalam ruang penumpang, akhirnya BNH mendekatinya dan melakukan beberapa perbuatan terhadap bagian tubuh intim wanita tersebut berupa mencium, meremas dan memasukan jari kedalam alat kelamin wanita tersebut. Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara BNH mengenakan pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul, namun dilain sisi pada saat perbuatan BNH dilakukan juga telah berlaku Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Berangkat melalui kesenjangan tersebut maka patut dikaji apakah perbuatan BNH tersebut diatur dan dapat dimintakan pertanggungjawaban melalui Undang-Undang TPKS.

Tujuan adanya penelitian ini yaitu, untuk mengetahui apa pertanggungjawaban pidana terhadap BNH yang melakukan sentuhan paksa terhadap organ intim wanita berdasarkan UU TPKS dan kitanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya hukum pidana.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus dalam mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian Yuridis Normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan (peraturan perundang-undangan dan literatur) yang memuat konsep teoritis yang kemudian dikorelasikan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* adalah pendekatan masalah dengan menggunakan norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masyarakat, dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual, sedangkan *conceptual approach* adalah pendekatan masalah dengan meninjau pendapat atau doktrin ahli hukum terkait dengan permasalahan yang disajikan, yaitu permasalahan kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer digunakan dalam penulisan ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa literatur-literatur yang dikumpulkan penulis dan digunakan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Terdapat suatu kasus dalam wilayah hukum pengadilan negeri Surabaya, BNH adalah seorang *Cleaning Service* yang bekerja diatas salah satu kapal berbendera Indonesia. Pada hari Rabu, 27 Juli 2022 tepatnya pukul 02.00 WIB BNH sedang berjalan melintasi geladak kapal nomor 2 (dua) dan melihat seorang wanita berusia 35 (tiga puluh lima) tahun sedang tidur terlelap dalam tempat istirahat penumpang. Mengetahui kelengahan wanita tersebut kemudian BNH mendekatinya dan duduk disebelah wanita yang tidur tersebut. BNH mulai meraba-raba wanita tidur tersebut dengan cara memasukan tangan kanan-nya ke dalam payudara wanita tersebut dan meremas-remasnya yang kemudian dilanjutkan dengan memasukan tangannya ke dalam celana wanita yang sedang tertidur tersebut dan memasukan jemarinya kedalam vaginannya. BNH masih ingin meneruskan hasrat seksual/ birahi-nya atas wanita tersebut sehingga BNH mencium pipi-nyadan disaat itulah wanita tersebut terbangun dari tidurnya. Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan karena BNH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang_untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul.

Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *Sexual Hardness*. Kata *Hardness* itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan, sehingga dapat disimpulkan kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki (Mannika, 2018). Pada uraian kronologinya menyebutkan, BNH melakukan sentuhan fisik terhadap bagian tubuh seksual seorang wanita penumpang kapal yang sedang tidur di ruang tunggu penumpang. Keadaan wanita yang sedang tidur tersebutlah yang membuat perbuatan pelaku sebagai perbuatan diluar kehendak sebab wanita tidur tersebut tidak mengetahui kontak fisik seksual itu dan belum diketahui apakah kontak fisik seksual yang dilakukan BNH merupakan kehendak bersama atau hanya semata-mata kehendak BNH saja. Oleh karenanya perbuatan yang dilakukan BNH terhadap wanita tertidur dimaksud diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual fisik.

Berkaca pada Pasal 63 ayat (2) KUHP menentukan bahwa "Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus maka hanya yang khusus itu diterapkan", ketentuan tersebut merupakan implementasi dari asas *Lex specialis derogat legi generalis* yang artinya jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum dan lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelaku (Agustina, 2015). Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara atas tindak pidana yang dilakukan oleh BNH menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan karena BNH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP. Dari dua dakwaan alternatif yang disajikan oleh jaksa penuntut umum pertimbangan hakim memilih dakwaan pertama pasal 289 KUHP daripada dakwaan kedua yakni pasal 6 huruf a UU TPKS, Padahal Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merupakan representasi daripada asas *lex specialis derogat legi generalis* tegas menyatakan jika suatu tindakan diatur dalam 2 (dua) ketentuan pidana yang satu ketentuan umum sedang satu lagi ketentuan khusus maka ketentuan khusus yang diterapkan yakni UU TPKS. Kekerasan seksual fisik kemudian dipecah menjadi beberapa bagian dimana salah satu bentuknya adalah perbuatan seksual fisik sebagaimana ketentuan yang dijadikan dakwaan alternatif oleh penuntut umum yakni Pasal 6 huruf a UU TPKS, ketentuan tersebut merupakan perwujudan kepastian hukum atas percabulan seperti ditulis dalam KUHP namun tuang dan dituliskan pada undang-undang yang lebih baru.

Pasal 6 huruf a UU TPKS menyatakan bahwa "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).

Unsur yang pertama adalah unsur "setiap orang", yakni adanya subyek berupa orang perorangan yang melakukan suatu perbuatan yang diatur oleh Pasal 1 ayat (2) UU TPKS. Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur kedua adalah unsur "Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi" menurut Aleng dalam (2020) menyebutkan perbuatan seksual fisik itu perbuatan mengarah pada pemuasan birahi seseorang dengan memperlakukan dan mengintimidasi korban. BNH nyata-nyata melakukan perbuatan dimaksud oleh Aleng, bahkan sadarnya korban disebabkan oleh pemaksaan perbuatan seksual fisik yang dilakukannya dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Unsur ketiga adalah "Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya", menurut Hwian Christianto dalam (2022) maksud daripada unsur ini adalah dehumanisasi seseorang untuk dijadikan obyek pemuas

seksual oleh predator seksual sedang diketahui bahwa perbuatan tersebut menjatuhkan harkat dan martabat korban secara seksualitas. Sebagaimana diketahui bahwa BNH orang yang cakap seharusnya memikirkan akibat dari perbuatannya sebelum dilakukannya perbuatan tersebut, namun mengetahui posisi korban sedang tidur maka ia memanfaatkannya untuk dijadikan obyek pemuas seksualnya tanpa melihat akibat ditimbulkan terhadap wanita tersebut, oleh karenanya unsur dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitasnya dan/atau kesucilaannya telah terpenuhi.

Pertanggungjawaban pidana adalah menegakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang, itu disebabkan karena menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya (Fadlian, 2020). Perbuatan BNH telah diatur dalam Undang-Undang TPKS, oleh karena telah ada perbuatan pidananya maka BNH harus dimintakan pertanggungjawaban pidana. Adapun unsur- unsur pertanggungjawaban pidana menurut Andi Hamzah dalam (2012, p. 173) adalah sebagai berikut:

Unsur yang pertama adalah adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana), perbuatan BNH berupa melakukan sentuhan paksa terhadap bagian tubuh seksual wanita telah diatur dalam Pasal 6 huruf a UU TPKS oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi.

Unsur yang kedua adalah mampu bertanggung jawab, Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab ditentukan oleh beberapa faktor yakni akal (batin) jiwa beserta fungsinya (normal) sehingga dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan BNH yang bekerja sebagai cleaning Service kapal memiliki kecakapan yang tentunya membuat dirinya dapat diterima sebagai pekerja atau awak kapal, pada sisi lain BNH telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun pada saat tindak pidana dilakukan. Dengan demikian maka unsur kedua telah terbukti.

Unsur ketiga adalah Memiliki salah satu bentuk kesalahan, Kesalahan dalam arti hukum pidana "*Schuld in strafrechtelijke*" memisahkan kesalahan menjadi dua bentuk yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*Dolus*) dan Kesalahan dalam bentuk kealpaan (*Culpa*). Perbuatan BNH yang dikehendaki serta menyadari akan ada akibat mengikuti setelah perbuatan dilakukan termasuk sebagai kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan bukan kealpaan.

Unsur yang ke-empat adalah tidak adanya alasan pemaaf, sebagaimana diketahui bahwa alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. karena BNH telah memenuhi unsur sengaja sebagai maksud untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual fisik terhadap penumpang wanita tertidur diatas kapal tempat kerjanya maka tidak ada alasan pemaaf yang melekat pada BNH.

Bahwa berdasarkan uraian diatas serta pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana BNH dan juga pertanggungjawaban pidana BNH, maka BNH dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 6 huruf a UU TPKS dengan ancaman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh BNH merupakan kekerasan seksual fisik berupa pemaksaan perbuatan seksual, maka dari itu BNH dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, dengan uraian sebagai berikut:

BNH memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu:

- a) Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana), perbuatan BNH yang melakukan perbuatan seksual fisik secara paksa terhadap penumpang wanita tertidur merupakan perbuatan yang dilarang UU TPKS berdasarkan pasal 6 huruf a.
- b) Mampu bertanggung jawab, BNH merupakan pria berusia 22 tahun dimana BNH memiliki akal dan jiwa yang berfungsi secara normal sehingga seharusnya BNH dapat membedakan

antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak.

- c) Memiliki salah satu bentuk kesalahan, BNH menghendaki dan menginsafi akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya oleh karena kehendaknya tersebut yang selanjutnya dilakukan sehingga terjadilah perbuatan tersebut maka BNH memiliki kesalahan berbentuk kesengajaan sebagai maksud.
- d) Tidak ada alasan pemaaf, karena BNH telah memenuhi unsur sengaja sebagai maksud untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual fisik terhadap penumpang wanita tertidur diatas kapal tempat kerjanya maka tidak ada alasan pemaaf yang melekat pada BNH

Bahwa sebagaimana pemenuhan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang telah terpenuhi maka berdasarkan Pasal 6 huruf a UU TPKS maka BNH dikenakan ancaman pidana pokok berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah).

Pustaka Acuan

Buku:

Mannika, G. (2018). Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan.

R.soesito. (1995). KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. SUKABUMI: POLITEIA.

Hamzah, A. (2012). ASAS ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA & PERKEMBANGANYA. JAKARTA:PT.SOFMEDIA.

Jurnal:

Wirasila, S. E. (2019). TINDAK PIDANA KESUSILAAN. ANALISIS YURIDIS UNSUR PERBUATAN DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN, 5-6.

Agustina, S. (2015). Implementasi *asas lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana, 3.

Aleng, C. (2020). SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL .SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL , 3.

Christianto, H. (2022). UU TPKS, Barometer Keadaban Seksualitas Bangsa. Surabaya: Jawa Pos.

Fadlian, A. (2020). HUKUM PIDANA. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS, 13.

Laporan Organisasi:

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2022). CATAHU 2022: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021. Jakarta: Komnas Perempuan

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual